

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
Jakarta, 10 Mei 2013**

**RULES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
Jakarta, May 10, 2013**

I. Pedoman Umum:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris Perseroan.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPS adalah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 April 2013. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
4. Hak-hak para Pemegang Saham Perseroan sehubungan RUPS adalah sebagai berikut:
 - a. 1 orang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan acara RUPS yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris melalui surat tercatat paling lambat 7 hari sebelum tanggal panggilan RUPS (Pasal 22 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan).

I. General Provisions:

1. *This Annual General Meeting of Shareholders (the "AGMS") will be conducted in Bahasa Indonesia.*
2. *In accordance with the Article 23 of the Company's Articles of Associations, the AGMS will be chaired by one of the members of the Board of Commissioners appointed through a meeting of the Board of Commissioners.*
3. *Shareholders who are entitled to attend and cast vote at the AGMS are recorded in the Register of Shareholders of the Company as at April 24, 2013. Shareholders may authorize other party to attend and cast votes in the AGMS.*
4. *The rights of shareholders related to the AGMS are as follows:*
 - a. *1 shareholder or more (jointly) representing 1/10 or more of the total number of shares with valid voting rights may propose the agenda for the AGMS which directly related to the Company's business activity to Board of Directors and/or Board of Commissioners by certified mail no later than 7 days before the Date of the AGMS's Invitation (article 22 paragraph 8 the Company's Articles of Associations).*

- b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan ataupun komentar terhadap setiap agenda RUPS dengan tata cara yang diatur lebih lanjut pada bagian III Tata Tertib ini.
- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham mempunyai hak untuk memberikan suara setuju, tidak setuju atau suara blanko (abstain) terhadap setiap agenda RUPS. Tata cara pengambilan keputusan RUPS diatur lebih lanjut pada bagian IV Tata Tertib ini.
- 5. Pemegang Saham seri A dan Pemegang Saham Seri B mempunyai hak suara yang sama, tidak ada perbedaan hak suara atau hak privilege lainnya (Pasal 25 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan).

II. Korum Rapat

Sesuai Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("Undang-Undang Perseroan Terbatas"):

"Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah".

III. Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan acara RUPS:

1. Pada waktu membicarakan setiap agenda RUPS, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk

b. *Shareholders or their proxy may raise questions and/or opinions on any meeting agenda with procedures set forth in the section III of this Rule of Conduct.*

c. *The Shareholders or their proxy have the right to vote for, against or abstain on each agenda of the AGMS. The procedure of the voting tabulation is set forth in the section IV of this Rule of Conduct.*

- 5. *Shareholders of A series shares have the same voting right as Shareholders of B series shares, there is no differences and/or other privilege right (Article 25 paragraph 7 the Company's Articles of Associations).*

II. Meeting Quorum

In accordance with the Article 24 paragraph 1 letter (a) of the Company's Articles of Association in conjunction with the Article 86 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company ("Company Law"):

"the Meeting will be lawful and may be conducted and adopt binding resolutions if it is attended by shareholders or their proxy who jointly represent more than 1/2 (one-half) of total issued shares of the Company with valid voting right"

III. Procedure for submission of all matters related to the Agenda of the Meeting

1. *When discussing each agenda of the AGMS, the Meeting Chairman will give the Shareholders or their proxy an opportunity to raise questions and/or comments before*

- mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.
2. Hanya Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir dalam RUPS yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang agenda RUPS yang sedang dibicarakan.
 3. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan agenda RUPS yang sedang dibicarakan.
 4. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan, selanjutnya kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan. Formulir tersebut dikumpulkan oleh petugas untuk diserahkan kepada Ketua Rapat.
 5. Selanjutnya Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk menuju mikrofon agar dapat menyampaikan secara langsung pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukannya.
 6. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham, maka setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham masing-masing dapat mengajukan maksimum 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap agenda RUPS.
 7. Semua pertanyaan akan dijawab satu demi satu sesuai dengan urutannya. Bilamana diperlukan,
 - voting begins.
 2. Only eligible shareholders or their proxy attending the AGMS may raise questions and/or opinions with regard to the ongoing agenda of the AGMS.
 3. Questions and/or opinions which may be filed are only those relevant to the ongoing agenda of the AGMS.
 4. Shareholders or their proxy who intend to file questions and/or opinions are requested to raise his/her hand, furthermore the Meeting's officer shall distribute a form to be completed with shareholder's name, total number of owned/ represented shares and his/her questions and/or opinions. This form is collected by the Meeting's officer to be submitted to the Chaired person/Meeting Chairman.
 5. Furthermore the shareholders who raised questions and/or comments shall approach the microphone so that they can directly raise the same questions and/or comments.
 6. To ensure that all shareholders or their proxy have equal opportunities, each of the shareholders or their proxy may raise up to 3 (three) questions and/or opinions for each agenda of the AGMS.
 7. All questions will be answered one by one. If necessary, the Chairman of the Meeting will ask the

Ketua Rapat akan meminta anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Notaris untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan.

8. Setelah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham selesai diberikan jawaban dan penjelasan, maka Ketua Rapat mengajukan kepada Pemegang Saham untuk mengambil keputusan.

IV. Tata cara pemungutan suara:

Untuk semua agenda RUPS, penghitungan suara dilakukan dengan merujuk pada Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas:

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.
3. Apabila Musyawarah dan Mufakat tidak tercapai, maka pemungutan suara terhadap agenda pertama, agenda kedua, agenda ketiga, dan agenda kelima RUPS dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara blanko (abstain) dan yang memberikan suara tidak setuju atas usulan keputusan yang diajukan, akan dipersilahkan

members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners, and the Notary to give further explanations with regard to the question.

8. *After all questions and/or opinions have been properly addressed; Chairman of the Meeting will propose the shareholders to adopt a resolution.*

IV. Voting Procedure:

For all agenda of the AGMS, the voting is conducted with reference to the Article 24 paragraph 1 letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 87 of Company Law:

1. *All resolutions will be adopted on the basis of consensus.*
2. *In case of failure to reach consensus, resolutions will be adopted provided if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total votes validly cast or represented in the Meeting.*
3. *If resolution by consensus is not reached, the Voting on the first agenda, second agenda, third agenda and fifth agenda of the AGMS must be conducted verbally with the following procedure:*
 - a. *Shareholders or their proxy who cast votes for abstain and votes for against the proposed resolution are requested to raise their hands;*

mengangkat tangan;

- b. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan yang diajukan;
 - c. Petugas Rapat akan mengumpulkan kartu suara dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengangkat tanggannya dan akan menyerahkan kartu suara tersebut kepada Notaris; dan
 - d. Notaris dengan bantuan Biro Administrasi Efek kemudian akan menghitung serta menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan yang diajukan.
4. Apabila Musyawarah dan Mufakat tidak tercapai, maka pemungutan suara terhadap agenda keempat RUPS terkait perubahan Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Dengan memperhatikan Pasal 24 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Ketua Rapat akan mengusulkan bahwa pemungutan suara agenda keempat Rapat akan dilakukan secara lisan;
 - b. Namun demikian, apabila ada 1 orang atau lebih pemegang saham (yang bersama-sama) mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang menyatakan keberatan pemungutan suara agenda keempat dilakukan secara lisan, maka, pemungutan suara agenda keempat Rapat dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani;
- b. *Shareholders or their proxy who do not raise their hands are counted as agree to the proposed resolution;*
- c. *The Meeting's Officer will then collect the Voting Card from Shareholders or their proxy who raise their hands and give the Voting Card to the Public Notary, and*
- d. *The Public Notary with the help of Share Administration Bureau will then count and present the voting result upon the proposed resolution*

- c. apabila tidak ada yang menyatakan keberatan, maka pemungutan suara agenda keempat Rapat akan dilakukan secara lisan, dengan prosedur sebagaimana dimaksud angka 4 huruf a sampai huruf d Tata Tertib ini.

- 5. Pemegang Saham yang mengeluarkan Suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

V. Tata Cara Perhitungan Suara

1. Notaris melakukan perhitungan suara dengan bantuan Biro Administrasi Efek, yaitu dengan cara menghitung Kartu Suara yang diserahkan oleh Pemegang Saham melalui Petugas Rapat.
2. Hanya Suara Tidak Setuju dan Suara Abstain yang dihitung. Total Suara Setuju diperoleh dari hasil pengurangan total suara yang hadir dengan Suara Tidak Setuju dan Suara Abstain.
3. Perhitungan Suara dilakukan dengan cara memindai barcode pada Kartu Suara dengan menggunakan alat pemindai barcode. Total suara akan muncul di layar yang tersedia di ruang RUPS.
4. Keputusan akhir akan diperoleh dengan cara menjumlahkan Suara blanko pada Suara Setuju atau Suara Tidak Setuju, mana yang lebih tinggi.

V. Procedure of Voting Tabulation

1. Notary will count the total votes with the help of Shares Administration Bureau, by way of counting the Voting Cards which are submitted by Shareholders via the Meeting Officer.
2. Only the Against Votes and Abstain Votes will be counted. The total Agree Votes will be calculated from the total attending votes after deduction from the Against Votes and Abstain Votes.
3. Voting tabulation is conducted by scanning the barcode of the Voting Cards using the barcode scanner. The total votes will be displayed on the screen in the AGMS room.
4. The final resolution will be reached by adding the Abstain Votes to the Agree Votes or Against Votes, whichever higher.

- | | |
|--|---|
| 5. Apabila jumlah suara memenuhi kuorum yang ditentukan, maka keputusan final dapat diambil. | 5. If total votes reached the required quorum, the final decision can be concluded. |
|--|---|

VI. Lain-lain

Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham wajib hadir paling lambat 15 menit sebelum RUPS dimulai untuk keperluan pendaftaran.

Demi tertib dan lancarnya RUPS, selama RUPS berlangsung mohon telepon genggam tidak diaktifkan.

Demikian, Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

VI. Others

All shareholders or their proxy must be present at least 15 minutes prior to the commencement of the Meeting for registration purposes.

To ensure an orderly and effective Meeting, the Shareholders are requested to have their mobile-phone in-activated during the Meeting's session.

The above is the rules of Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Danamon Indonesia Tbk.